



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Febri Syahrian als Riyan Bin Usman
2. Tempat lahir : Ketam Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Tengah RT 002 RW 001,
Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mhd Febri Syahrian als Riyan Bin Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang berkantor di Jalan Busnatul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor 96/LBH/25/09/2023 tanggal 25 September 2023 dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 570/SKK/IX/2023/PN Bls tanggal 29 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mhd. Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau daging berkarat warna gagang hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum Terdakwa Mhd. Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Mhd Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut;
3. Menjatuhkan pidana masa percobaan terhadap Terdakwa Mhd Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mhd. Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan sdr. Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung sdr. Desi untuk menanyakan kepada sdr. Desi tentang anak kandung sdr. Desi yang bernama Nazif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Nazif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm). Kemudian Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan sdr. Desi tersebut, sdr. Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Nazif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Nazif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu akan Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan mengembalikan kepada sdr. Desi lagi, namun sdr. Desi menjawab "dikau penipu". Selanjutnya ketika Nazif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa, kemudian sdr. Desi memprovokasi Terdakwa untuk mengambil Nazif sehingga terjadi perebutan Nazif antara Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), Terdakwa dan sdr. Desi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan "Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!" karena merasa ketakutan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) menghubungi Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan yang merupakan anak kandung Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa, setelah situasi ditenangkan oleh warga setempat, dan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diamankan di salah satu rumah warga di desa Pematang Duku. Selanjutnya Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mhd. Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan sdr. Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung sdr. Desi untuk menanyakan kepada sdr. Desi tentang anak kandung sdr. Desi yang bernama Nazif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Nazif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm). Kemudian Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan sdr. Desi tersebut, sdr. Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Nazif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Nazif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu akan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan mengembalikan kepada sdr. Desi lagi, namun sdr. Desi menjawab "dikau penipu". Selanjutnya ketika Nazif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa Mhd. Febri Syahrian Als Ryan Bin Usman, kemudian sdr. Desi memprovokasi Terdakwa untuk mengambil Nazif sehingga terjadi perebutan Nazif antara Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), Terdakwa dan sdr. Desi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan "Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!" karena merasa ketakutan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) menghubungi Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan yang merupakan anak kandung Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa, setelah situasi ditenangkan oleh warga setempat, dan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diamankan di salah satu rumah warga di desa Pematang Duku. Selanjutnya Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan menguasai atau menggunakan pisau ataupun jenis senjata tajam lainnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junaidah Als Kak Ino yang merupakan ibu kandung Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan sdr. Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung sdr. Desi untuk menanyakan kepada sdr. Desi tentang anak kandung sdr. Desi yang bernama Nazif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Nazif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm). Kemudian Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan sdr. Desi tersebut, sdr. Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Nazif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Nazif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan kembalikan kepada sdr. Desi lagi, namun sdr. Desi menjawab "dikau penipu". Selanjutnya ketika Nazif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa, kemudian sdr. Desi memprovokasi Terdakwa untuk mengambil Nazif sehingga terjadi perebutan Nazif antara Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), Terdakwa dan sdr. Desi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut kearah leher Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan "Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!";

- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa, setelah situasi ditenangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



oleh warga setempat, dan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah diamankan di salah satu rumah warga di desa Pematang Duku. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan sdr. Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung sdr. Desi untuk menanyakan kepada sdr. Desi tentang anak kandung sdr. Desi yang bernama Natif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Natif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm). Kemudian Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan sdr. Desi tersebut, sdr. Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Natif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Natif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu akan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan mengembalikan kepada sdr. Desi lagi, namun sdr. Desi menjawab “dikau penipu”. Selanjutnya ketika Natif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa kemudian sdr. Desi memprovokasi Terdakwa untuk mengambil Natif sehingga terjadi perebutan Natif antara Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), Terdakwa dan sdr. Desi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut kearah leher Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan “Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini;
- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menghubungi Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan yang merupakan anak kandung Saksi dan mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa, setelah situasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenangkan oleh warga setempat, Saksi dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diamankan di salah satu rumah warga di desa Pematang Duku. Selanjutnya Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut sudah benar;

3. Saksi Asmah Binti Duris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan sdr. Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung sdr. Desi untuk menanyakan kepada sdr. Desi tentang anak kandung sdr. Desi yang bernama Nazif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Nazif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm). Kemudian Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan sdr. Desi tersebut, sdr. Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Nazif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Nazif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan kembalikan kepada sdr. Desi lagi, namun sdr. Desi menjawab "dikau penipu". Selanjutnya ketika Nazif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa, kemudian sdr. Desi memprovokasi Terdakwa untuk mengambil Nazif sehingga terjadi perebutan Nazif antara Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), Terdakwa dan sdr. Desi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut kearah leher Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan "Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!";

- Bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) menghubungi Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan yang merupakan anak kandung Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi Junaidah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa, setelah situasi ditenangkan oleh warga setempat, dan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi diamankan di salah satu rumah warga di desa Pematang Duku. Selanjutnya Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah pisau daging berkarat warna gagang hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan "Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!";
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) ingin mengambil anak istri Terdakwa dari pernikahan sebelumnya yang berusia 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian terjadi perdebatan dan saling memaki di lokasi kejadian tersebut dan merasa emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dan mengancam kedua orang tersebut untuk pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan kesalahan dan merasa menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Desi Marcelena Binti Sudirman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dia adalah istri dari Terdakwa dan ibu kandung dari anak 1 Tahun 8 bulan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu dia menitipkan anak nya kepada Saksi Junaidah dan Asmah karena Saksi ingin bekerja, maka anak nya tinggal bersama Saksi Junaidah Dan Asmah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat pulang dari bekerja Saksi ingin mengambil kembali anak nya tetapi Saksi Junaidah dan Asmah tidak memberikan izin anak tersebut untuk di bawa, Saksi Junaidah mengatakan kalau anak mau di ambil dan di bawa Saksi harus membayar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi pergi ke rumah saudara dari Junaidah yang mana anak Saksi tersebut berada di sana, yang memberikan kabar bahwa anak tersebut ada di sana adalah keponakan dari Saksi sendiri, karena rindu kepada anak Saksi langsung bertemu anaknya, dan Saksi pun berjumpa dan membawa anak untuk jajan dan berjalan-jalan, karena Saksi merasa rindu maka Saksi membawa pulang anak ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan juga dia sering tidak di izinkan untuk bertemu dan mengajak anaknya sendiri jalan jalan oleh Saksi Junaidah dan Asmah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian kami sedang berjualan tiba-tiba datang Saksi Junaidah dan Saksi Asmah ke sana untuk mengambil anak Saksi, dan itu Saksi Junaidah mengatakan kata Kotor kepada Saksi dan Suami Saksi, di situ saya merasa takut dan karena anak mulai menangis, dan suami juga di cacimaki oleh Saksi, mungkin suami ingin melindungi saya dan anak, maka dari situ suami mengambil pisau untuk mengusir Saksi Junaidah dan Saksi Asmah untuk pergi karena sudah membuat keributan, itupun tidak lama mengikat pisaunya hanya sebentar dan tidak di arahkan ke siapa karena jarak dari Saksi dan Suami Saksi jauh, Saksi berada di seberang jalan dan suamipun seberang jalan tidak ada pisau itu mengarahkan kepada Saksi Junaidah dan Saksi Asmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan restu menikah oleh Saksi Junaidah dan Asmah karena Junaidah adalah Bibik dari Saksi. Tetapi ayah Saksi merestui menikah dengan suami atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Bilah Pisau daging berkarat warna gagang hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan Saksi Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung Saksi Desi untuk menanyakan kepada Saksi Desi tentang anak kandung Saksi Desi yang bernama Nazif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Nazif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm);
- Bahwa setelah Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan Saksi Desi tersebut, Saksi Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Nazif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Nazif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu akan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan mengembalikan kepada Saksi Desi lagi, namun Saksi Desi menjawab "dikau penipu", selanjutnya ketika Nazif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut kearah Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan "Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!" karena merasa ketakutan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) menghubungi Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan yang merupakan anak kandung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN BIs



Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Mhd Febri Syahrin als Riyan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Usman serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut unsur delik “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana selengkapnya berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa telah benar melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain?

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan” dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang membuat orang lain dalam keadaan terpaksa di luar kehendaknya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki, “memaksa orang lain supaya tidak melakukan” adalah membuat orang lain tidak melakukan sesuatu yang berbeda dengan kehendaknya, sedangkan “memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dilakukan” adalah membuat orang lain yang diluar kehendaknya tidak bisa mencegah terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti seseorang dengan kata-kata atau tindakan bahwa dirinya akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada beberapa pengertian di atas Majelis akan memberikan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) pergi ke tempat jualan Saksi Desi yang berada di Jalan Ketam Putih Desa Ketam Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan membawa Andi yang merupakan anak kandung Saksi Desi untuk menanyakan kepada Saksi Desi tentang anak kandung Saksi Desi yang bernama Nazif yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Nazif yang sebelumnya juga tinggal bersama Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) sampai di tempat jualan Saksi Desi tersebut, Saksi Desi menyuruh orang lain untuk menggendong anaknya yang bernama Nazif, setelah itu Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) mengatakan akan membawa Nazif paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah itu akan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) akan mengembalikan kepada Saksi Desi lagi, namun Saksi Desi menjawab “dikau penipu”, selanjutnya ketika Nazif berada di gendongan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm), tidak lama datang Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau untuk memotong ikan dan menodongkan pisau tersebut kearah Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah



Bin Duris (Alm) dengan mengatakan “Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!” karena merasa ketakutan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) menghubungi Saksi Heri Sibuan Bin Berman Hasibuan yang merupakan anak kandung Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan mengatakan bahwa Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) diancam dengan menggunakan senjata berupa sebilah pisau oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan pisau kepada Terdakwa ke arah Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) dengan mengatakan “Aku Pancung dikau! Aku bunuh dikau! Binatang dikau! Pergi dikau dari sini! Buat masalah ajo dikau disini!” dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Junaidah Als Kak Ino Bin Duris (Alm) dan Saksi Asmah Bin Duris (Alm) mengalami rasa ketakutan menurut Majelis Hakim termasuk dalam perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“unsur memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau daging berkarat warna gagang hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mhd Febri Syahrian als Riyan Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu**" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) bilah pisau daging berkarat warna gagang hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 610/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.